



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Dharma Praja No.1 Banjarbaru, Kalimantan Selatan
(Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan)
Telepon 0511-4770001, 4770002 No. Faksimile 0511-4770008, 4770009
Laman <http://www.kalselprov.go.id>; Pos-el pemprop@kalsel.go.id

Banjarbaru, 28 Juli 2025.

Nomor : 000.3.1/ 2952 -BPBJ/2025.
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pergantian PPK Untuk Paket Kegiatan yang Sedang Berjalan.

Yth :

1. Inspektur Provinsi
2. Seluruh Kepala Badan Provinsi
3. Seluruh Kepala Dinas Provinsi
4. Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel
5. Direktur RSUD Ulin, RSUD dr. H.M.Ansari Saleh, RSJ Sambang Lihum dan RSGM Gt. Hasan Aman
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalsel
7. Seluruh Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel
8. Seluruh Kepala UPTD di Lingkungan Pemprov. Kalsel

Menindaklanjuti mutasi jabatan di beberapa SKPD pada Bulan Juli 2025 yang mengakibatkan terjadinya perubahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta dalam rangka menjaga tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sedang berjalan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi PA/KPA baru yang belum memiliki akun PPK di E-Katalog Versi 6 agar segera membuat akun PPK di alamat <https://katalog.inaproc.id>
2. Bagi PA/KPA baru yang telah memiliki akun PPK pada E-Katalog Versi 6, agar segera mengajukan penambahan akses SKPD dengan langkah sebagai berikut:
 - Klik di **Profil**
 - Pilih menu **Pengaturan**
 - Pilih **+Hubungkan atau Buat Akses**
 - Kemudian Pilih **Non Penyedia** dan isi **detail informasi** yang baru sesuai penugasan.
3. **Untuk Pengadaan Barang dan Jasa yang menggunakan E-katalog.**
 - a. Untuk paket pengadaan yang **masih dalam proses negosiasi dan belum ditandatangani Surat Pesanan**, agar dilakukan pembatalan dan diproses kembali dari awal oleh PPK yang baru.
 - b. Untuk paket pengadaan yang **Surat Pesannya sudah ditandatangani tetapi belum dilakukan Berita Acara Serah Terima (BAST)**, agar dilakukan addendum perubahan PPK dengan mengajukan permohonan melalui **Pusat Bantuan Sistem Katalog** di link <https://bantuan.inaproc.id> kemudian klik **Buat Tiket**, disertai lampiran:
 - Nomor Surat Pesanan yang akan dilakukan Addendum PPK
 - Data PPK lama dan PPK baru (Nama/Nip/Instansi/User Id)
 - Salinan SK Penetapan terbaru.
4. **Untuk Pengadaan Barang dan Jasa yang menggunakan SPSE (Tender/Non Tender).**
 - a. Untuk paket pengadaan dengan **metode tender yang masih berjalan**, pergantian PPK dapat dilakukan oleh Pokja Pemilihan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis ke Pokja Pemilihan.

- b. Untuk paket pengadaan dengan **metode non tender yang masih berjalan**, pergantian PPK dapat dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis ke Pejabat Pengadaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar Saudara dapat menyesuaikan dan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, dapat berkoordinasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa melalui Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan menghubungi Helpdesk LPSE Muhammad Fakhruddin (0816 213 413). Serta dapat juga datang langsung ke Kantor LPSE Provinsi Kalsel Jl. Ahmad Yani, Km. 5 Komplek Dharma Praja No 22, Banjarmasin.

**A.n. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh

MUHAMMAD SYARIFUDDIN, M.Pd
NIP. 19671030 199412 1 003

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik disertai hasil cetaknya yang merupakan alat bukti hukum yang sah".
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik B3-E-60304.

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Selatan (sebagai laporan)